

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

a. Sejarah Singkat

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 25 Maret 1964, berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, dengan modal dasar sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Operasional bank berdasarkan izin usaha dari Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 26/UBS/65 tanggal 31 Maret 1965.

Seiring perjalanan waktu, guna penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi, telah dilakukan beberapa kali pergantian Peraturan Daerah. Saat ini landasan hukum yang mengatur pendirian Bank Kalsel adalah Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2008, di mana modal dasar Bank ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.000,00 (Lima Ratus Milyar Rupiah).

Krisis ekonomi dan moneter yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 merupakan pukulan yang sangat berat bagi sistem perekonomian Indonesia. Dalam periode tersebut banyak lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan mengalami kesulitan keuangan.

Tujuan pendirian Bank Kalsel adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.

Bank Kalsel sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang perbankan mempunyai tugas:

- a. Sebagai penggerak dan pendukung laju pembangunan di daerah;
- b. Sebagai pemegang kas daerah dan/atau melaksanakan penyimpanan uang daerah;
- c. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Turut membina lembaga perkreditan dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Seiring dengan diberlakukannya *dual banking sistem* oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan perubahan dengan Perda Nomor 16 Tahun 2003 yang memuat pembentukan operasional unit usaha syariah.

Tanggal 13 Agustus 2004, unit usaha syariah Bank Kalsel hadir dalam rangka memberikan alternatif pelayanan perbankan kepada masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam. Mulai saat itu Bank Kalsel memulai periode baru operasional berbasis syariah dengan membuka Kantor Cabang Syariah Banjarmasin yang pertama kali berkantor di Jalan Brigjend. H.

Hasan Basri Nomor 8 Telepon (0511) 3304201, 3303827 faximile (0511) 3304111. Namun sekarang sudah berpindah kantor yang beralamat di Jl. S. Parman, Banjarmasin.

Untuk menjaga agar operasional Bank Kalsel Syariah tetap berada dalam ketentuan dan syariat Islam dan mewujudkan visi Unit Usaha Syariah Bank Kalsel sebagai *Banknya Urang Banua* yang Islami, sehat dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata, Bank Kalsel dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia telah menetapkan Dewan Pengawas Syariah Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

Bank Kalsel Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank dalam mengawasi, menilai dan memastikan operasional bank agar tetap konsisten dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa berdasarkan prinsip syariah serta dalam pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.¹

Perkembangan Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin selama lebih kurang satu tahun perjalanannya cukup menggembirakan jika pada awal berdirinya Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memiliki aset sebesar Rp 3 Milyar, maka total aset Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terus bertambah menjalankan bisnis perbankannya disatu sisi dan

¹ Bank Kalsel, website: <http://www.bankkalsel.com>. diakses pada tanggal 10 Juni 2014, pukul 09.15.

berjihad di lapangan perekonomian disisi lain guna melayani sebanyak mungkin masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan.

Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani Islam yang melandasi operasional harmoni antara idealisme dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu unggulan Bank Kalsel Syariah sebagai alternatif jasa perbankan Indonesia. Di samping itu, dalam operasionalnya Bank Kalsel Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dipimpin oleh seorang pimpinan cabang yang dibutuhkan oleh manajer dan para karyawan. Dengan adanya susunan organisasi, perusahaan dapat memperlihatkan dengan jelas dan rinci gambaran tentang garis tugas dan wewenang serta tanggung jawab para pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan keterampilan (*skill*) yang dimiliki.

b. Lokasi Bank Kalsel Syariah

Lokasi Bank Kalsel Syariah cabang Banjarmasin terletak di Jalan Siswondo Parman No.113 RT.03 Kode Pos 70123, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

c. Visi dan Misi Bank Kalsel Syariah

1) Visi:

“Menjadi Unit Usaha Syariah *Banknya Urang Banua* yang Islami, sehat, profesional dan dinamis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang murni dan nyata.”

2) Misi

- a) Mendorong terciptanya masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi syariah yang penuh barokah dan mendapatkan ridho Allah swt.
- b) Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan produk-produk perbankan dan mampu bersaing secara sehat.
- c) Mewujudkan unit usaha Bank Kalsel Syariah sebagai mitra usaha yang dapat dipercaya oleh masyarakat ekonomi syariah khususnya dalam pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah.
- d) Meningkatkan kontribusi pendapatan Bank Kalsel Syariah yang berasal dari kegiatan usaha perbankan prinsip syariah.
- e) Membantu mengembangkan Sumber Daya Insani (SDI) Unit Usaha Syariah Bank Kalsel Syariah sebagai insan kamil yang memahami dan dapat melaksanakan perbankan berdasarkan prinsip syariah.

d. Struktur Organisasi

1) Manajemen

- **Dewan Pengawas Syariah**

Ketua : Prof. DR. KH. Kamrani Buseri, MA.

- **Susunan Direksi**

Direktur Utama : H. Juni Rif'at


Direktur Bisnis : H. Irfan

Direktur Operasional : H. A. Fahri Syaifuddin

Direktur Kepatuhan : H. Supian Noor

2) Struktur Organisasi Pelaksana Bank Kalsel Syariah Cabang

Banjarmasin



Sumber: Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin, 2014

No.	Nama	Jabatan
1.	A. Fatrya Putra	Pemimpin Cabang Syariah
2.	Ahmad Fujian Noor	KIC
3.	Gt. A. Nawawi	Pinsie. Pemasaran
4.	Sufrianto	ARK merangkap Analis Kredit
5.	Sarini Murni Asih	Staf Seksi Pemasaran (<i>funding</i>)
6.	Gina Azkia Suryani	Staf Seksi Pemasaran (pemasar)
7.	M. Juliadi Rahman	Staf Seksi Pemasaran (pamasar)

8.	Winda Noor Annisa	Staf Seksi Pemasaran
9.	Jamiatul Asniah	Pinsie. Operasional
10.	Eka Fatmawati	Staf Seksi Operasional + Operator + Telepon + Akuntansi & Pelaporan
11.	Syafrudin Anshori	Staf Seksi Operasional (AU)
12.	Arif Fitriady	Staf Seksi Operasional (AP)
13.	Syarifullah	Staf Seksi Operasional (AP)
14.	Chairul Fahmi	Komandan Petugas Keamanan
15.	Mabrul Khair	Satpam
16.	Fachrul	Satpam
17.	A. Yulianor	Petugas Keamanan
18.	Ramdinor	Petugas Keamanan
19.	Sabehan J.A.	Petugas Umum (<i>Office Boy</i>)
20.	Junaidi	Pengemudi
21.	Yuanita Evayanthi	Pinsie. Pelayanan Nasabah
22.	Ayu Puspita Sari	Staf Seksi Pelayanan Nasabah (CS)
23.	Yunika Herawati	Staf Seksi Pelayanan Nasabah (TL)
24.	Yunita	Staf Seksi Pelayanan Nasabah (CS)
25.	Nurmaya	Staf Seksi Pelayanan Nasabah (TL)
26.	Reny Maulida Cahyani	Staf Seksi Pelayanan Nasabah (TL)
27.	Nodiya Yustasika Garnam	Staf Seksi Pelayanan Nasabah (TL/CS)
28.	Eka Ratna Sari	Staf Seksi Pelayanan Nasabah (CS)

e. Produk yang Ditawarkan Bank Kalsel Syariah

- 1) Produk Simpanan dan Investasi:
 - a) Tabungan iB Al-Barakah
 - b) Tabungan iB Pelajar
 - c) Tabungan iB Haji Ar-Rahman
 - d) TabunganKu iB
 - e) Giro iB Al-Amanah
 - f) Deposito iB Mudharabah

- 2) Produk Pembiayaan:
 - a) Murabahah
 - b) Murabahah Konsumtif
 - c) Murabahah Investasi
 - d) Murabahah Modal Kerja

- e) Talangan Haji iB
 - f) Qardh Beragunan Emas iB Ar-Rahman
 - g) Kepemilikan Emas iB Ar-Rahman
 - h) Al-Qardhul Hasan
- 3) Jasa-jasa lainnya:
- a) SKB (Surat Keterangan Bank)
 - b) SDB (Surat Dukungan Bank)
 - c) Garansi Bank iB
 - d) Kiriman Uang:
 - (1) Kliring iB
 - (2) BI-RTGS iB
 - e) SMS Banking
 - f) M-ATM Bersama
 - g) BPD Net-Online

2. Prosedur Penerimaan Nasabah Penyimpan Pada Bank Kalsel Syariah

Prosedur penerimaan nasabah penyimpan merupakan salah satu dari Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Sehingga dalam melakukan penerimaan nasabah harus ada prosedur tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank syariah. Yang dimaksud nasabah penyimpan pada bank syariah yaitu nasabah yang menempatkan dananya pada bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eka Ratna Sari yang bertugas pada bagian Pinsie. Pelayanan Nasabah sebagai Staf Seksi Pelayanan Nasabah (*Customer Service*), menjelaskan bahwa produk simpanan yang terdapat

pada Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin terbagi menjadi tiga, yaitu tabungan, giro dan deposito.²

Mengenai tabungan dan giro dapat ditarik sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Namun di antara keduanya terdapat perbedaan, yaitu:

a. Media Penarikan

Tabungan dapat ditarik dengan menggunakan media penarikan berupa slip penarikan, sedangkan giro menggunakan media penarikan berupa cek.

b. Yang melakukan penarikan

Tabungan ditarik oleh nasabah pemilik rekening tabungan, sedangkan giro dapat ditarik oleh pihak lain yang bukan nasabah giro tersebut.

Simpanan berjangka yang biasa disebut deposito, simpanan tersebut boleh ditarik/dicairkan pada jangka waktu tertentu saja. Misalnya, nasabah deposito mempunyai rekening deposito dengan jangka waktu 1 bulan, maka setelah jatuh tempo tersebut dapat ditarik. Jika ditarik sebelum atau sesudah jatuh tempo, maka otomatis akan dikenakan pinalti atau denda.

a. Prosedur Penerimaan Nasabah Penyimpan

Beberapa prosedur yang diperlukan dalam melakukan penerimaan calon nasabah hingga menjadi nasabah penyimpan, yaitu:

a. Nasabah datang ke *Customer Service* (CS)

² Wawancara Terstruktur, dengan Ibu Eka Ratna Sari, Staf Seksi Pelayanan Nasabah (*Customer Service*), Tanggal 16 Juni 2014, pukul 16.30

- b. CS menanyakan apakah sebelumnya sudah pernah membuka rekening di Bank Kalsel Syariah atau belum.
- c. Jika belum, CS akan menanyakan kepada nasabah rekening apa yang diinginkan oleh nasabah, apakah tabungan, giro atau deposito.
- d. Ditanya keperluannya untuk apa, dan apakah untuk perorangan atau perusahaan/lembaga/yayasan. Karena berbeda persyaratannya antara perorangan dengan perusahaan. Untuk perorangan cuma diminta fotokopi identitas diri terbaru (KTP/SIM/Paspor/KTP Sementara). Sedangkan jika untuk perusahaan/lembaga/yayasan lebih rumit lagi, selain fotokopi identitas diri, juga diminta Akta Notaris, NPWP, SIUP, SKTU, dan dokumen penting lainnya. Jika salah satunya tidak ada maka prosesnya tidak dapat diteruskan.
- e. Setelah semua persyaratan lengkap, maka nasabah diminta untuk mengisi formulir pembukaan rekening dan menyerahkan setoran awal.
- f. Untuk lebih meyakinkan pihak bank untuk menerima calon nasabahnya, maka bank melakukan pengecekan dalam daftar hitam nasional.
- g. Setelah selesai dan pihak bank merasa yakin untuk menerima nasabah tersebut, maka nasabah pun dapat melanjutkan transaksinya.

Sedangkan secara umum, prosedur penerimaan nasabah penyimpan, yaitu:

- a. Pada saat nasabah datang ke bank, nasabah harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu.

- b. Kemudian, nasabah dipersilahkan duduk sambil menunggu dipanggil oleh *Customer Service* (CS) atau Teller.
- c. Apabila CS atau Teller sudah memanggil, maka nasabah bisa langsung datang ke *counter* CS atau Teller tersebut.

Di bagian *Customer Service* (CS):

- a. Jika keperluan nasabah dengan CS, maka pihak CS akan menanyakan apakah ada yang bisa dibantu atas kedatangan nasabah tersebut.
- b. Jika nasabah ingin membuka rekening, maka pihak CS akan menanyakan terlebih dahulu rekening apa yang ingin nasabah buka.
- c. Ditanya keperluannya untuk apa, perorangan atau perusahaan atau lembaga.
- d. Setelah ditentukan produk apa yang diinginkan, CS akan meminta calon nasabah tersebut untuk memenuhi persyaratannya.
- e. Kemudian jika persyaratan lengkap maka dipersilahkan untuk mengisi formulir pembukaan rekening.
- f. Selesai pengisian formulir maka CS akan menginput data calon nasabah tersebut ke sistem komputer dan mengecek dalam daftar hitam nasional.
- g. Setelah uang setoran awal diterima CS, nasabah langsung bisa bertransaksi.

Di bagian Teller:

- a. Jika keperluan nasabah dengan Teller maka nasabah harus menyerahkan buku tabungan beserta slip setoran atau slip penarikan untuk rekening tabungan, atau menyerahkan cek untuk pencairan rekening giro.
- b. Langsung melakukan transaksi sesuai keperluan nasabah.

Dalam melakukan penerimaan nasabah penyimpan, sebisa mungkin akan selalu diterima permohonannya. Karena Bank Kalsel Syariah Banjarmasin tidak boleh menolak permohonan dalam pembukaan rekening. Jadi selama Bank Kalsel Syariah Banjarmasin berjalan belum pernah ada permohonan pembukaan rekening yang ditolak. Karena permohonan pembukaan rekening simpanan tidak serumit permohonan pembiayaan. Yang diperlukan hanya identitas diri terbaru seperti KTP/SIM/Paspor/KTP Sementara.

Anak yang di bawah umur, yang belum mempunyai identitas diri, juga boleh buka rekening di Bank Kalsel Syariah dengan catatan harus di bawah pengampuan. Syarat tambahan yang diminta adalah fotokopi akta kelahiran. Nama rekeningnya atas nama anak tersebut, namun tanda tangan tetap atas walinya. Jadi, untuk penerimaan permohonan pembukaan rekening sebisa mungkin akan selalu diterima sepanjang tidak ada sesuatu yang memberatkan pihak bank untuk melakukan penerimaan nasabah.

b. Produk-Produk Simpanan Dana

Produk simpanan pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin, diantaranya yaitu:

1) **Produk Tabungan**, yang terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a) Tabungan iB Al-Barakah
- b) Tabungan iB Pelajar
- c) TabunganKu iB
- d) Tabungan Haji Ar-Rahman

Perbedaan yang mendasar dari keempat macam produk tabungan di atas adalah dari segi bagi hasil atau bonus yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Yang pertama, tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*, yaitu Tabungan iB Al-Barakah dan Tabungan iB Pelajar. Tabungan iB Al-Barakah mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 45 bagian, sedangkan untuk Tabungan iB Pelajar mendapatkan nisbah bagi hasil sebesar 35 bagian. Kedua, tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* adalah TabunganKu iB dan Tabungan iB Al-Barakah. Karena memakai akad *wadi'ah* maka sifatnya hanya titipan. jadi, nasabah tidak mendapatkan bagi hasil melainkan bonus dari pihak bank.

Untuk Tabungan Haji Ar-rahman, menggunakan akad *mudharabah*. Namun bagi hasilnya lebih sedikit daripada Tabungan iB Al-Barakah dan Tabungan Pelajar iB, yakni hanya sebesar 10 bagian. Khusus produk tabungan, kapan pun bisa ditarik sifatnya.

2) Produk Giro

Nama produk dari giro pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin yaitu Giro iB Al-Amanah. Giro iB Al-Amanah merupakan simpanan dana pihak ketiga pada Bank Kalsel Syariah dengan prinsip *wadi'ah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Untuk pembukaan rekening giro yang perorangan, setoran awalnya sebesar Rp 500.000,-, sedangkan untuk perusahaan sebesar Rp 1.000.000,-. Kemudian diberikan cek sebagai media penarikannya.

3) Produk Deposito

Nama produk deposito yang dimiliki Bank Kalsel Syariah yaitu Deposito iB Mudharabah. Deposito iB Mudharabah adalah simpanan berupa investasi yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat tertentu dengan nisbah bagi hasil yang khusus berdasarkan akad *mudharabah muthlaqah*. Dana yang diinvestasikan akan disalurkan melalui pembiayaan secara optimal dan selektif berdasarkan syariah untuk kepentingan umat.

Jangka waktu yang diberikan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan. Bagi hasilnya pun berbeda. Untuk jangka waktu 1 bulan nisbah bagi hasilnya sebesar 68 bagian. Sedangkan untuk jangka waktu 3, 6, dan 12 bulan sebesar 72 bagian. Nisbah bagi hasil tersebut tergantung dari ROI (*Return On Investment*) atau hasil pengembalian investasi yang diperoleh Bank Kalsel Syariah. Jadi setiap bulan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah

berbeda-beda setiap bulannya tergantung hasil pengembalian investasi pada bulan tersebut.

Berkaitan dengan transaksi produk deposito, maka pihak Bank Kalsel Syariah akan memberikan bilyet untuk keperluan transaksi, yang di dalamnya tercantum nama nasabah, alamat, nominal penarikan deposito dan lain sebagainya. Proses penarikan deposito yaitu nasabah harus datang ke bagian CS, memberitahukan apa keinginannya, apakah mau menambah lagi nominal deposito atau mencairkannya. Jika nasabah ingin mencairkan, maka CS akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah benar nasabah tersebut pemilik rekening deposito dan bilyet pun harus disertakan. Jika sudah cocok, maka saldonya akan langsung dipindahbukukan ke rekening tabungan nasabah tersebut.

c. Kendala Dalam Melakukan Penerimaan Nasabah Penyimpan

Mengenai kendala dalam melakukan penerimaan nasabah penyimpan ini sebenarnya ada, namun tidak terlalu berarti. Yakni biasanya dalam hal pemenuhan persyaratan. Misalnya salah satu persyaratan yang diminta oleh Bank Kalsel Syariah tidak ada. Maka pihak bank untuk sementara tidak dapat memproses pembukaan rekening tersebut. Kecuali jika nasabah kembali lagi untuk memenuhi kekurangan tadi. Karena sekarang kebanyakan orang sudah mengetahui, jika ingin membuka rekening harus mempunyai identitas diri. Jadi untuk kendala yang sangat berarti dalam melakukan penerimaan nasabah untuk sekarang tidak ada.

d. Dampak Peraturan Bank Indonesia

Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai prinsip mengenal nasabah yang berhubungan dengan prosedur penerimaan nasabah adalah agar semua bank yang dibawah oleh Bank Indonesia dapat melaksanakan kegiatan usaha bank, khususnya dalam penerimaan nasabah penyimpan, menjadi satu jalur dan seragam untuk semua bank. sehingga bank pun wajib untuk mengikuti peraturan tersebut, sebagaimana peraturan pada umumnya. Namun, untuk SOP Pelayanan, tiap bank dapat berbeda-beda. Karena standar tersebut dibuat berdasarkan kebijakan masing-masing bank.³

B. Analisis Data

Berdasarkan penyajian data yang telah di paparkan di atas, untuk selanjutnya data tersebut akan di analisis secara deskriptif kualitatif.

1. Prosedur Penerimaan Nasabah Penyimpan Pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin

Ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah dalam melakukan penerimaan nasabah penyimpan. Di antaranya yaitu nasabah datang ke counter CS, kemudian nasabah akan ditanya apa keinginannya, jika nasabah ingin membuka rekening, maka untuk tahap awal akan ditanya terlebih dahulu apakah sebelumnya sudah pernah membuka rekening di Bank Kalsel Syariah. Jika belum, maka nasabah akan ditanya lagi mengenai jenis rekening yang diinginkan. Kemudian, nasabah diminta untuk memenuhi persyaratan yang

³ Wawancara Terstruktur, dengan Ibu Eka Ratna Sari, Staf Seksi Pelayanan Nasabah (*Customer Service*), Tanggal 19 Juni 2014, pukul 16.00

diminta oleh Bank Kalsel Syariah. Jika persyaratan sudah lengkap, nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan pembukaan rekening. Selesai mengisi, nasabah harus menyerahkan uang setoran awal yang diminta dan selanjutnya nasabah langsung bisa melakukan transaksi.

Dari pemaparan yang diperoleh, mengenai prosedur penerimaan nasabah penyimpan yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah Banjarmasin, sudah memenuhi prosedur penerimaan nasabah secara umum. Seperti halnya menerangkan isi dan fungsi dari rekening yang ingin dibuka oleh nasabah, meminta nasabah untuk melengkapi persyaratan, mengisi formulir permohonan pembukaan rekening, dan menyerahkan uang setoran awal, sehingga untuk selanjutnya nasabah dapat langsung melakukan transaksi.

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul *Transaksi Perbankan Syariah mengenai analisa pembukaan giro*, yaitu: (a) meminta data tanda bukti diri seperti KTP, SIM, Passport, dan lain-lain; (b) meminta referensi tertulis dari pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank, biasanya hal ini dilakukan oleh pejabat bank itu sendiri; (c) untuk calon nasabah berbadan hukum, maka harus menyerahkan akta pendirian atau anggaran dasar sesuai ketentuan pemerintah, hal ini dilakukan antara lain untuk melihat kewenangan penarikan dana; (d) melakukan BI (Bank Indonesia) *checking*, antara lain memeriksa daftar hitam dan daftar kredit macet Bank Indonesia; (e) melakukan *bank checking*, antara lain dengan memperhatikan *record* nasabah di bank lain, hal ini biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik antara *officer bank*; (f) kepada calon nasabah yang bersangkutan, bank harus membuat perjanjian pembukaan

rekening yang memuat antara lain: 1) Apabila dana tidak mencukupi cek atau BG yang ditarik oleh nasabah, maka cek atau BG tersebut akan ditolak bank dan dinyatakan sebagai cek atau BG kosong, 2) Penarikan cek atau BG atas dana yang belum efektif (*cross kliring*) dan ternyata ditolak pembayarannya dinyatakan sebagai cek atau BG kosong, 3) Bila dalam jangka waktu 6 bulan nasabah menarik cek atau BG kosong sebanyak 3 kali, maka rekening yang bersangkutan akan ditutup dan nama yang bersangkutan akan dimasukkan dalam daftar hitam Bank Indonesia; (g) kemudian, jika nasabah tercantum dalam daftar hitam yang dikeluarkan BI, maka otomatis rekeningnya akan ditutup. Apabila rekening ditutup, maka nasabah wajib mengembalikan sisa buku cek atau BG kepada bank; (h) pemberian buku cek atau BG kepada nasabah sebaiknya juga memperhatikan bonafiditas nasabah atau sesuai keperluan saja seperti misalnya untuk nasabah baru hanya diberikan 10 lembar saja.⁴

Bank Kalsel Syariah pada prakteknya tidak melakukan prosedur yang spesifik seperti yang telah dipaparkan oleh Sunarto Dzul kifli. Sesuai pemaparan dari karyawan Bank Kalsel Syariah, dalam melakukan penerimaan nasabah penyimpan tidak banyak berbeda prosedur penerimaannya pada setiap produk. Bagian penting dari penerimaan nasabah pada prakteknya adalah identitas diri (KTP/SIM/Paspor), pengisian formulir permohonan, dan menyerahkan uang setoran awal. Menurut penulis, dalam penerimaan nasabah penyimpan ini pada prakteknya tidak terlalu prosedural, seperti halnya teori yang ada maupun peraturan mengenai penerimaan nasabah. Sehingga, tidak terlalu menyulitkan bagi

⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 100-101

masyarakat yang ingin menjadi nasabah penyimpan dana. Karena pada dasarnya, Bank Kalsel Syariah Banjarmasin sangat memerlukan dana dari pihak ketiga, yakni nasabah penyimpan, untuk selanjutnya dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Sehingga fungsi dari bank sebagai perantara keuangan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berbeda halnya dalam melakukan penerimaan nasabah pembiayaan. Bank Kalsel Syariah dalam melakukan penerimaan nasabah pembiayaan harus sesuai prosedur yang berlaku, karena pembiayaan lebih berisiko daripada simpanan dana, sehingga masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan bisa saja ditolak permohonannya. Prosedur yang dilakukan lebih banyak dan spesifik dalam hal penerimaan nasabah pembiayaan. Calon nasabah pembiayaan tidak bisa langsung satu hari menjadi nasabah pembiayaan. Lain halnya dengan prosedur penerimaan nasabah penyimpan. Karena prosedur penerimaan nasabah penyimpan pada Bank Kalsel Syariah memang tidak terlalu banyak, sehingga calon nasabah penyimpan bisa langsung menjadi nasabah penyimpan pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin tanpa harus menunggu beberapa hari.

2. Analisis Dampak Hukum Ekonomi Terhadap Prosedur Penerimaan Nasabah Penyimpan Pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin

Hukum yang mengatur mengenai prosedur penerimaan nasabah terdapat pada Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Hakikat dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tentang prinsip mengenal nasabah adalah untuk mengenal profil dan karakteristik transaksi nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan, serta untuk meminimalisasi *operational risk*, *legal risk*, dan *reputational risk*. Salah satu cara yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi kegiatan pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi akhir-akhir ini adalah dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah yang diterapkan pada setiap bank yang ada di Indonesia. Dengan adanya prinsip ini, maka setiap nasabah akan diketahui profil keuangannya dan dapat dipertanggungjawabkan asal uang tersebut serta tujuan penggunaannya. Dengan demikian setiap nasabah akan berhati-hati dengan rekening yang dimilikinya. Hal ini tentu akan dapat mengurangi kegiatan pencucian uang di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan hukum dari Peraturan Bank Indonesia tersebut sangat jelas disebutkan mengenai prosedur penerimaan nasabah, baik perorangan, perusahaan yang tergolong usaha kecil, perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil, lembaga pemerintahan, lembaga internasional, perwakilan pihak asing, bank, bank lain di dalam negeri, bank lain di luar negeri, serta sebagai perantara (*beneficial owner*).

Bank Kalsel Syariah Banjarmasin hanya menerima nasabah perorangan dan perusahaan. Mengenai prosedur penerimaan nasabah penyimpan pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin, menurut penulis sudah sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hanya saja secara lebih spesifiknya tidak disebutkan dalam prosedur yang dilakukan oleh Bank Kalsel

Syariah karena telah dicantumkan pada formulir permohonan pembukaan rekening, yakni mengenai nama, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, keterangan mengenai pekerjaan, specimen tanda tangan serta sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

Dampak dari adanya Peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip Mengenal Nasabah yang berhubungan dengan prosedur penerimaan nasabah, sangat berdampak positif bagi pihak perbankan, khususnya bank syariah. Dampak yang sangat signifikan yaitu dengan adanya peraturan tersebut bank syariah dapat melaksanakan operasional bank khususnya dalam melakukan penerimaan nasabah secara lebih terarah. Sehingga bank syariah dapat dengan mudah mengenali calon nasabah yang akan berhubungan dengan pihak bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut. Jadi, peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut memberikan dampak yang sangat bagus bagi perbankan secara umum dan Bank Kalsel Syariah secara khusus. Karena dengan adanya peraturan tersebut dapat menjadi acuan bagi pihak bank dalam melaksanakan kegiatan usaha bank, serta dapat menjadi kekuatan hukum dalam melakukan kegiatan penerimaan nasabah. Sehingga semua bank yang dibawah oleh Bank Indonesia dapat menjalankan usahanya secara serentak, seragam, serasi dan satu jalur.

Peraturan Bank Indonesia tersebut hanya sebagai dasar bagi pihak bank untuk melakukan kegiatan usaha bank berdasarkan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang diakui. Jadi, pihak bank harus mengikuti dan mentaati peraturan tersebut. Namun, untuk SOP pelayanan ditetapkan oleh

kebijakan masing-masing bank. Jadi, setiap bank berbeda-beda dalam menetapkan standar pelayan tersebut. Tapi tetap mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia.

Namun demikian, PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah belum secara tegas mengatur mengenai prosedur penerimaan nasabah penyimpan pada bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Saat ini peraturan tersebut hanya mengacu kepada semua perbankan secara umum, baik bank konvensional maupun bank syariah.

Dampak lain yang dirasakan oleh Bank Kalsel Syariah adalah bertambahnya jumlah nasabah penyimpan setiap tahunnya. Tahun 2014 ini nasabah penyimpan dana pada Bank Kalsel Syariah berjumlah 14.239 nasabah, yakni untuk tabungan sebanyak 11.459 nasabah, giro sebanyak 2.200 nasabah, dan deposito sebanyak 580 nasabah. Banyaknya jumlah nasabah yang menyimpan dana di Bank Kalsel Syariah disebabkan kepercayaan dan loyalitas nasabah semakin meningkat serta adanya prosedur yang tidak terlalu menyulitkan nasabah dalam melakukan pembukaan rekening, seperti halnya yang tercantum pada Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan prosedur penerimaan nasabah.

Menurut penulis, nasabah pun dapat merasakan dampak yang positif dari adanya Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan prosedur penerimaan nasabah tersebut. Dampak yang dirasakan nasabah penyimpan adalah adanya prosedur yang pasti dan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam prosedur penerimaan yang dilakukan oleh Bank Kalsel Syariah Banjarmasin. Sehingga nasabah merasa mudah, yakin dan percaya untuk melakukan pembukaan rekening dan menyimpan dana di Bank Kalsel Syariah Banjarmasin.

Peraturan Bank Indonesia mengenai Prinsip Mengenal Nasabah pada hakikatnya bertujuan untuk agar bank dapat mengenali profil nasabahnya, mengontrol transaksi yang dilakukan nasabah sehingga bank dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi yang mengarah pada tindakan pencucian uang. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan Negara. Pencucian uang dapat mempengaruhi dan merusak stabilitas perekonomian nasional dan keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Pada ekonomi nasional, pencucian uang menyebabkan ketidakstabilan karena dapat menyebabkan nilai tukar suku bunga mengalami kenaikan yang relatif tajam. Selain itu, uang hasil pencucian uang dapat beralih dari suatu Negara yang perekonomiannya baik ke Negara lain yang perekonomiannya kurang baik, sehingga pasar finansial dapat hancur secara perlahan-lahan dan kepercayaan publik kepada sistem finansial semakin berkurang. Keadaan seperti ini dapat mendorong kenaikan tingkat risiko dan ketidakstabilan sistem perekonomian dan pada akhirnya angka pertumbuhan ekonomi dunia semakin menurun.